



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 326/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas harian, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II umur 45, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 326/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 02 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Desember 1991 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;

*Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah menerima kutipan akta nikah tercatat menikah pada tanggal 17 September 2009 dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10-10-1993;
 2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29-11-1995;
 3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04-11-2000;
4. Bahwa akibat adanya perbedaan tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan tanggal nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercatat di buku nikah tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan administrasi dalam pembuatan kutipan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan atas status anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan kutipan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 02 Mei 2018 dengan register nomor 326/Pdt.P/2018/PA.Blcn yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I), Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18-12-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 472.11/1208/Pem. tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 472/27/DKB-PEM/2018 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 474.3/67/KH-1004/2018 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi

1. **saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ratu Intan, RT.008, RW.003, Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena kakak kandung saksi dan kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 16 Desember 1991 di Desa Karang Bintang dan tidak tercatat pada KUA setempat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama untuk mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10-10-1993;
 2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29-11-1995;
 3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04-11-2000;
 - Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang ketiga anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 17 September 2009 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini guna untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga statusnya perlu ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 16 Desember 1991 di Desa Karang Bintang dan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama untuk mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10-10-1993;
 2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29-11-1995;
 3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04-11-2000;
- Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang ketiga anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 17 September 2009 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini guna untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga statusnya perlu ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap ketiga orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10-10-1993, xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 29-11-1995, xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04-11-2000;

Menimbang, bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahirannya, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara teliti pengakuan para Pemohon serta bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7), serta saksi-saksi dipersidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama (vide Bukti P.1 dan P.2)
2. Bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dari Pemohon II dan ketiga orang anaknya, Batulicin (vide Bukti P.3)
3. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Desember 1991 di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, kemudian pada tanggal 17 September 2009 Pemohon I

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Bukti P.4);

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10-10-1993, xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29-11-1995, xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04-11-2000, (vide Bukti P.5, P.6 dan P.7);
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
6. Bahwa anak tersebut sampai sekarang dididik dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh para Pemohon;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa ketiga anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat Mahmud Syaltut dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang mana pendapat tersebut diambil alih oleh

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. و طريق لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفياً في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kemaslahatan ketiga anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan **Yogi xxxxxxxxxxxx** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 Hijriah. oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera, Pengganti,

Ttd

M. Ilmi.

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	700.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Batulicin, 24 Mei 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor
326/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)